BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 663/665 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA PROVINSI JAWA TENGAH PADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah menyatakan pemerintah kabupaten wajib melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan bantuan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Pada Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
a. melakukan pengawasan di lapangan;
b. melakukan pengawasan kepada penerima bantuan;
c. melakukan pengawasan kepada supplier;
d. melakukan monitoring dalam pengerjaan di lapangan;
e. melakukan evaluasi program;
f. melakukan pembinaan, pengawasan pelaku lapangan;
g. memberikan bimbingan apabila ada kendala di lapangan; dan
h. memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku dan penerima bantuan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 oktober 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 663/655 TAHUN 2018
Tanggal : 9 oktober 2018

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Seksi Perumahan Formal dan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaa, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Penanganan Kawasan Kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Pengelola Bantuan Hibah dan Sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Pengawas Fisik Perumahan pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Pelaksana Administrasi Umum pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Pelaksana Administrasi Umum pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Pelaksana Administrasi Umum pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA